



P U T U S A N

No : 249 / PDT / 2009 / PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MAGDALENA SIREGAR**, umur 36 tahun, bertempat tinggal di JL. Pinang, Rt.05 / 15 No.36, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IRAN SAHRIL SIREGAR, SH, RENDI TANAMO, SH, MARANA EK SIREGAR, SH, HENDRA K SIREGAR, SH, A. ABDURACHMAN, SH, DEDI SUPRIADY, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum **H.I SIREGAR & REKAN** beralamat di JL. Nusantara Raya Ruko No.7 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok – 16432, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 16 September 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor. 212 / sk / PDT / 2008 / PN. Depok, tertanggal 18 September 2008, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

1. **HJ. AWIN alias AWINAH**, umur 85 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 03 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

2. **AMINAH**, umur 60 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;



-----  
3. **NONI HERYANI**, umur 45 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 05 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ; -----

4. **NURIAH NURDIN**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ; -----

5. **SITI ROHMAH**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN DIONNE, SH, SE, S. Sos, MM, M.Si, MULYADI DARWIS, SH. MULYASARI, SH** Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “**AMALBI**”, beralamat di Jl. Kartini Raya No.12- D (d/h Raya Citayam) Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 040 / LKBH AMALBI / vi / 2008 tertanggal 18 Juni 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor: 198 / SK / PDT / 2008 / PN. DPK tertanggal 02 september 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para **TERBANDING** semula Para **Penggugat** ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 September 2009 No. 249 / PEN / PDT / 2009 / PT. BDG tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

2. Berkas perkara serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31 Maret 2009, Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

#### I. DALAM KOMPENSI :

##### A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

-----

##### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2. Menetapkan Penggugat III, IV, V membayar lunas kepada Tergugat hutang pokok berikut bunganya sebesar 6 % per tahun sebesar Rp. 52.099.000,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sejak Oktober 2007 sampai Penggugat III, IV, V membayar lunas hutangnya tersebut ;

-----

-----



3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSII

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensii ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan inkar janji / wanprestasi ; -----

3. Menyatakan penguasaan oleh Penggugat Rekonsensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 04139 atas nama Hajjah AWINAH sebagaimana jaminan hutang Tergugat III, IV, dan V Rekonsensi adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat III, IV, V Rekonsensi / Penggugat III, IV, V Konpensii secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi uang sebesar Rp.52.099.000,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonsensi ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ; -----

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Para Penggugat Konpensii /



Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah ) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi pada tanggal 13 April 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Juni 2009, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2009 dan tanggal 24 Juli 2009 dengan seksama ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok tertanggal 31 Maret 2009, Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Maret 2009 Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

--

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Maret 2009 Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk yang dimohonkan banding tersebut ; --
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah) ;

-----  
-----

**DEMIKIANLAH** diputus pada hari ini : **SELASA**, tanggal **20 OKTOBER 2009**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami: **MANIS SOEJONO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HJ. SUDARYATI, SH.** dan **WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 01 September 2009 Nomor : 249 / PEN / PDT / 2009 / PT.BDG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **HJ. SUDARYATI, SH.** dan **WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, SH.** Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

HAKIM

**HJ. SUDARYATI, SH.**

**MANIS SOEJONO, SH**

**WIDODO, SH**



PANITERA PENGGANTI

DEDE SOBARI, S.H

Perincian Biaya :

- Meterai	.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	.....	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan	.....	Rp.	89.000,-
- J u m l a h		Rp.	100.000,-
( Seratus ribu rupiah )			

-----  
-----